

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian penting untuk diupayakan dalam kehidupan. Dalam suatu negara peran pemerintah sangatlah penting untuk mendorong derajat kesehatan masyarakatnya dan menjadi tolak ukur bagi kesejahteraan suatu negara dengan memberikan layanan kesehatan serta edukasi tentang pentingnya kesehatan. Ini berarti pemerintah harus memprioritaskan dan mengupayakan sebaik mungkin dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Negara Indonesia.

Bentuk upaya pemerintah dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dituang melalui agenda pembangunan nasional. Di dalam agenda pembangunan nasional, kesehatan nasional selalu menjadi poin utama setiap tahunnya. Urgensi kesehatan nasional dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pemerintah Indonesia telah membuat bagian-bagian pelayanan di bidang kesehatan serta program-program yang mendukung agar masyarakatnya mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut dimulai dari unit terkecil yang dapat ditemui di setiap kecamatan, seperti

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) sampai dengan rumah sakit milik negara yang ada di kota-kota besar. Dalam pelayanan kesehatan, pemerintah juga menyediakan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sebagai program jaminan kesehatan yang diperuntukkan kepada masyarakat.

Puskesmas memiliki tugas sebagai unit penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan kesehatan masyarakat. Menurut Permenkes 43 tahun 2019 tujuan penyelenggaraan puskesmas secara umum adalah untuk menciptakan pelaksanaan pelayanan puskesmas yang efektif dan efisien, bermutu, dan terjangkau bagi semua wilayah kerjanya. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dibutuhkan pendanaan dari pemerintah dengan alokasi anggaran yang disalurkan secara adil dan cukup.

Anggaran atau pendanaan operasional dari pemerintah yang dialokasikan kepada puskesmas berasal dari pusat (APBN) yang disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui (APBD). Penyebaran dana dari pusat ke provinsi dan kabupaten/kota melalui dana perimbangan yang dialirkan ke daerah otonom. Dana tersebut kemudian dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang salah satu tujuannya untuk pembiayaan di bidang kesehatan sehingga sampai ke puskesmas.

Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan pasal 2, DAK Nonfisik Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik bidang kesehatan yang berasal dari pemerintah pusat dan telah disalurkan kepada pemerintah daerah dialokasikan kepada puskesmas melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Dana BOK bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan di daerah. Dana BOK yang dialokasikan ke daerah diupayakan terbagi secara adil dan merata agar penggunaannya efektif dan efisien.

Berdasarkan website resmi Kementerian Kesehatan pentingnya BOK terhadap puskesmas yaitu sebagai dukungan dalam bentuk biaya yang berasal dari pemerintah. Tujuannya agar tercapai keberhasilan dalam upaya menyejahterakan masyarakat dalam bidang kesehatan. Hal ini mencakupi pembangunan wilayah berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan perorangan primer, dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer. Oleh sebab itu, dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) diharapkan dapat membantu meringankan biaya kegiatan operasional kesehatan masyarakat.

Dalam pencapaian tujuan peningkatan akses pelayanan kesehatan pada masyarakat, maka puskesmas dan jaringannya perlu untuk terus melaksanakan peningkatan dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat ini puskesmas dan jaringannya masih menghadapi berbagai masalah dalam mewujudkan tujuan peningkatan kualitas kesehatan

masyarakat. Menurut Yuliantini (2018) salah satu masalah dalam pengelolaan dana BOK adalah pembiayaan untuk pelayanan kesehatan di puskesmas, khususnya biaya untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan puskesmas yang disediakan oleh pemerintah daerah belum mencukupi. Hal ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah masih sangat terbatas dalam melakukan alokasi terkait biaya operasional kesehatan pada puskesmas di daerahnya.

Menurut komunikasi data Menteri Kesehatan tahun 2021, saat ini tercatat ada 20 puskesmas di Kabupaten Serdang Bedagai salah satunya ialah UPT Puskesmas Plus Perbaungan. Dengan luas daerah yang begitu besar, jumlah puskesmas masih jauh dari cukup khususnya di daerah yang akses fasilitas kesehatannya sulit dijangkau seperti di UPT Puskesmas Plus Perbaungan. Puskesmas di daerah ini membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat berupa dana BOK. Tujuannya untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan agar semakin memadai dan berjalan secara optimal, meskipun dana ini sifatnya sebagai tambahan sehingga perlu peran pemerintah daerah setempat.

Dari uraian yang telah dijabarkan terkait pentingnya pengelolaan dana BOK yang disalurkan kepada puskesmas, khususnya UPT Puskesmas Plus Perbaungan. Maka topik tersebut menjadi hal yang ingin ditinjau di Karya Tulis Tugas Akhir ini. Oleh sebab itu KTTA ini dibuat dengan judul “Tinjauan Atas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada UPT Puskesmas Plus Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada UPT Puskesmas Plus Perbaungan?
2. Apakah pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada UPT Puskesmas Plus Perbaungan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Bagaimana realisasi anggaran terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada UPT Puskesmas Plus Perbaungan?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada UPT Puskesmas Plus Perbaungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat, tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada UPT Puskesmas Plus Perbaungan.
2. Meninjau pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada UPT Puskesmas Plus Perbaungan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengetahui realisasi anggaran terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada UPT Puskesmas Plus Perbaungan.
4. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada UPT Puskesmas Plus Perbaungan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Melihat luasnya ruang lingkup pada pembahasan mengenai Dana Alokasi Khusus, maka dalam penulisan ini terdapat batasan. Batasan pada penulisan mencakup ruang lingkup pembahasan tentang Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang kesehatan yang berfokus pada dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas. Adapun dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ditinjau pada puskesmas yang dikelola oleh UPT Puskesmas Plus Perbaungan dengan realisasi anggaran pada tahun 2020.

Batasan masalah yang dibahas meliputi: bagaimana proses penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di UPT Puskesmas Plus Perbaungan, kesesuaian pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan ketentuan yang berlaku, serta realisasi anggaran dan kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. Data yang digunakan sebagai dasar tinjauan diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun oleh UPT Puskesmas Plus Perbaungan. Penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan, sumber daya manusia yang terlibat, serta mekanisme terkait Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

1.5 Manfaat Penulisan

Dari hasil pengkajian topik yang dipilih diharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Akademis

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang

kesehatan khususnya terkait dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas, serta menjadi sarana pengembangan ilmu yang dipelajari secara akademis dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian khususnya untuk mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara mengenai dana BOK.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi unit kerja khususnya untuk UPT Puskesmas Plus Perbaungan sebagai masukan dalam pengelolaannya terhadap dana BOK.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi gambaran umum latar belakang yang terkait dengan judul penulisan KTTA ini. Dalam bagian ini menjelaskan tentang pentingnya dana BOK bagi pelayanan masyarakat khususnya Puskesmas. Selain itu, dalam bab ini terdapat sub bab antara lain yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, sistematika penulisan, dan ruang lingkup penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini menjabarkan serta menjelaskan landasan atau dasar teori penulisan KTTA ini. Menggunakan hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku yang mengatur pengelolaan dana BOK.

Bab III Metode dan Pembahasan, pada bab ini akan menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan proses pengumpulan data. Pembahas yang diangkat mengenai pengelolaan dana BOK, pihak mana saja

yang terlibat, bagaimana proses tersalurkannya dana BOK, dan bagaimana pencairan dana BOK tersebut.

Bab IV Simpulan, pada bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari pembahasan bab sebelumnya, kesimpulan dari data-data yang terkait dana BOK, serta berisi gagasan atas tercapainya suatu pembahasan sebagai penutup KTTA.